BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP

Jl. KH. Mansyur No. 64 Pangarangan, Sumenep 69414
Telepon : 0813 9856 3320
Email : bawaslusumenep@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMENEP

NOMOR : 015 · D/HK.03.06/K.JI-26/10/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR/ PERSONALIA KLINIK HUKUM PEMILU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP

TAHUN 2021

Menimbang

a. Bahwa dalam rangka untuk menjalankan kerja-kerja Klinik Hukum Pemilu Bawaslu Kabupaten Sumenep dalam memberikan layanan Hukum, Sosialisasi Hukum Pemilu, Advokasi, dan Pendampingan Hukum Pemilu dipandang perlu untuk membentuk Struktur/ Personalia Klinik Hukum Pemilu Bawaslu Kabupaten Sumenep

b. Bahwa pembentukan Struktur/ Personalia Klinik Hukum Pemilu Bawaslu Kabupaten Sumenep sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep tentang Pembentukan Struktur/ Personalia Klinik Hukum Pemilu Bawaslu Kabupaten Sumenep

PERTAMA : Menetapkan Struktur/ Personalia Klinik Hukum Pemilu Bawaslu Kabupaten Sumenep sebagaimana terlampir.

KEDUA : Struktur/ Personalia Klinik Hukum Pemilu Bawaslu Kabupaten Sumenep bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep melalui Klinik Hukum Pemilu Bawaslu Kabupaten Sumenep.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dalam menjalankan keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Kabupaten Sumenep yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Sumenep
3. Yang bersangkutan

Ditetapkan di : Sumenep
Tanggal : 04 Oktober 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP
KETUA

ANWAR NORIS, SH